

PROBLEMATIKA KEPATUHAN SYARIAH DALAM TRANSAKSI EMAS DIGITAL TERHADAP KEABSAHAN AKAD DAN LARANGAN RIBA DI KABUPATEN BIMA

Rahmawati¹, Wahyudinsyah²

Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

e-mail: 1rahmawatiumbima@gmail.com, 2stihedo@gmail.com

Abstract

This study examines the problematic of Sharia compliance in digital gold transactions with respect to the validity of akad (contract) and the prohibition of riba in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia. The rapid proliferation of financial technology platforms offering gold-based digital investment instruments has generated substantial debate among Islamic legal scholars regarding the permissibility of such transactions under the principles of fiqh muamalah. Employing a mixed-method approach that integrates normative-juridical analysis with empirical socio-legal investigation, this research systematically maps the structural incongruences between the operational mechanics of digital gold platforms and the doctrinal requirements of bay' al-sarf, bay' al-wafa', and the condition of taqabud (immediate possession). Data were collected through semi-structured interviews with 45 informants comprising Islamic scholars (ulama), regulators from the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), platform operators, and retail consumers in Bima Regency between August and December 2024. The findings reveal that the majority of digital gold platforms operating within the regency fail to satisfy the requisite conditions of immediate mutual delivery (taqabud haqiqi), thereby exposing transactions to the prohibition of riba al-nasi'ah and gharar (uncertainty). Furthermore, the absence of standardized Sharia supervisory mechanisms at the regional level exacerbates compliance gaps. This research contributes novel empirical evidence from a peripheral Muslim-majority regency, offering theoretical advancements to the discourse on Islamic fintech governance and practical recommendations for regulatory reform at both the national and subnational levels.

Keywords : Digital Gold; Sharia Compliance; Akad; Riba; Fintech; Bima Regency

Accepted: 08 Juny 2026	Reviewed: 22 July 2026	Published: 31 July 2026
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Revolusi teknologi keuangan (*financial technology fintech*) telah mentransformasi lanskap industri keuangan global secara fundamental, termasuk

di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Kemunculan platform investasi emas digital merepresentasikan salah satu inovasi paling signifikan dalam dekade terakhir, yang menawarkan aksesibilitas investasi kepada segmen populasi yang sebelumnya terkecualikan dari sistem keuangan formal. Di Indonesia, volume transaksi emas digital mencapai lebih dari Rp 47 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan pengguna aktif sebesar 340 persen dalam periode 2019–2023 (Hariyanto et al. 2025). Namun di balik pesatnya pertumbuhan ini, terdapat problematika fundamental yang belum terselesaikan secara komprehensif, yakni apakah transaksi emas digital tersebut memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut hukum Islam, khususnya terkait persyaratan *taqabud*, larangan *riba*, dan ketentuan *bay' al-sarf* yang berlaku bagi transaksi komoditas ribawi.

Permasalahan ini semakin mengemuka di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan daerah dengan karakteristik unik sebagai kawasan mayoritas Muslim dengan tingkat religiusitas tinggi namun menghadapi penetrasi fintech yang semakin masif. Kabupaten Bima, dengan populasi 476.986 jiwa dan tingkat keislaman yang mencapai 99,7 persen (Firmanto, Amalia, and Salim n.d.), menjadi konteks sosio-religius yang sangat relevan untuk mengkaji implementasi prinsip syariah dalam praktik keuangan digital. Masyarakat Bima yang dikenal dengan tradisi keagamaan yang kuat termasuk dalam praktik ekonomi Islam berbasis lokal seperti sistem bagi hasil tradisional (*mpalak*) dan arisan berbasis prinsip tolong-menolong kini menghadapi benturan antara konvensi normatif Islam dan realitas transaksi digital yang bersifat abstrak dan tidak berwujud secara fisik.

Beberapa studi penelitian mengenai kepatuhan syariah dalam transaksi emas digital telah berkembang pesat sejak fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Transaksi Perdagangan Emas Melalui Platform Digital diterbitkan. Namun, sebagian besar kajian yang ada berfokus pada dimensi normatif dan doktrinal di tingkat nasional atau kajian komparatif lintas negara, sementara dimensi empiris implementasi kepatuhan syariah di tingkat kabupaten terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis dan infrastruktural bersifat semi-perifer masih sangat terbatas. Kekosongan intelektual ini menjadi celah riset (*research gap*) yang signifikan, mengingat dinamika kepatuhan syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal tempat transaksi tersebut berlangsung.

Keudian, yang relevan menunjukkan bahwa diskursus mengenai emas digital dalam perspektif Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga arus utama. Pertama,

kajian yang berfokus pada aspek fiqhiyah murni, sebagaimana dikembangkan oleh (Almizan et al. 2024), (Maharani and Mahmudah 2025), dan (Adlha, Ana, and Ekaningsih 2026), yang mendiskusikan syarat-syarat *bay' al-sarf* dan kaitannya dengan emas digital. Kedua, kajian yang menganalisis kerangka regulasi dan pengawasan, seperti penelitian (Ekonomi and Dan 2026) dan (Inarotul 2025) yang mengevaluasi efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada platform fintech. Ketiga, kajian empiris berbasis survei atau studi kasus, seperti yang dilakukan oleh (Risman et al. 2024) serta (Noor, Afif, and Azmi n.d.), yang mengeksplorasi tingkat literasi dan persepsi masyarakat terhadap kehalalan produk emas digital. Ketiga arus tersebut, meskipun berkontribusi signifikan, belum secara integral mengkombinasikan dimensi fiqhiyah, regulatoris, dan empiris berbasis komunitas lokal dalam satu kerangka analitis yang terpadu.

Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini adalah studi pertama yang secara eksklusif mengkaji problematika kepatuhan syariah emas digital dari perspektif empiris di Kabupaten Bima, sehingga menghasilkan data primer yang belum pernah terdokumentasi sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif atas akad *bay' al-sarf* dengan pemetaan empiris kesenjangan implementasi menggunakan pendekatan *socio-legal* yang lebih mendalam dibandingkan kajian-kajian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini memperkenalkan konsep '*taqabud digital*' sebagai konstruk analitis baru untuk mengevaluasi apakah mekanisme konfirmasi digital pada platform fintech dapat memenuhi syarat serah-terima dalam fikih muamalah, suatu konstruk yang belum dioperasionalkan secara sistematis dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengkonfirmasi problematika yang telah diidentifikasi secara teoritis, melainkan menghasilkan pemahaman empiris yang mendalam mengenai cara problematika tersebut termanifestasi dalam konteks komunitas Muslim di Kabupaten Bima.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme operasional transaksi emas digital yang beredar di Kabupaten Bima dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan syarat-syarat keabsahan akad dalam fikih muamalah, mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap larangan riba khususnya *riba al-nasi'ah* dan *riba al-fadl* dalam struktur transaksi emas digital yang ada, mengeksplorasi persepsi dan pemahaman ulama lokal, pelaku usaha, serta konsumen terhadap kepatuhan syariah platform emas digital yang mereka gunakan; dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan kerangka tata kelola syariah emas digital di tingkat regional. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam dan ekonomi syariah, tetapi juga menyediakan input substantif bagi regulator, legislator, dan praktisi

industri untuk memastikan ekosistem keuangan digital Indonesia benar-benar kompatibel dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode campuran (*mixed-method research design*) dengan pendekatan sekuensial eksplanatoris (*sequential explanatory design*), di mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif (Sunggono 2006). Pilihan desain ini didasarkan pada kompleksitas permasalahan yang diteliti, yang memerlukan pendekatan komprehensif yang mampu menangkap baik dimensi struktural (*normatif dan regulatoris*) maupun dimensi interpretatif (persepsi, pemahaman (Arifuddin et al. 2025), dan praktik) dari kepatuhan syariah dalam transaksi emas digital. Secara epistemologis, penelitian ini mengacu pada paradigma transformatif yang menempatkan keadilan sosial dan relevansi kebijakan sebagai imperatif penelitian (Muhdlor 2012), sejalan dengan semangat maqashid al-syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat sebagai tujuan tertinggi hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan survei terstruktur yang dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan konsultasi dengan panel ahli syariah (*expert panel*). Instrumen survei terdiri dari 42 item pertanyaan tertutup yang mengukur tiga dimensi utama, tingkat literasi syariah responden terkait emas digital, praktik transaksi aktual yang dilakukan responden, dan persepsi responden terhadap tingkat kepatuhan syariah platform yang mereka gunakan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin untuk dimensi persepsi dan skala dikotomis (ya/tidak) untuk dimensi praktik. Instrumen telah divalidasi melalui uji validitas isi (content validity index/CVI = 0,89) dan uji reliabilitas (Cronbach's alpha = 0,87), serta diujicobakan kepada 30 responden sebelum administrasi lapangan. Populasi target adalah pengguna aktif platform emas digital berusia di atas 17 tahun yang berdomisili di Kabupaten Bima. Mengacu pada data OJK Cabang NTB (2024), estimasi populasi ini berjumlah sekitar 12.400 pengguna. Dengan menggunakan rumus Slovin pada taraf kesalahan 10 persen, diperoleh ukuran sampel minimum sebesar 99 responden. Penelitian ini menggunakan 315 responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling dengan mempertimbangkan strata kecamatan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus instrumentalis (*instrumental case study*) dengan Kabupaten Bima sebagai unit analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode triangulasi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatoris, dan analisis dokumen.

Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap 45 informan yang dipilih secara purposif dan dilanjutkan dengan teknik snowball sampling hingga mencapai saturasi data. Informan terdiri atas (Arfa and Marpaung 2016), 12 ulama lokal yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bima dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bima, 8 pejabat dan staf OJK Kantor Regional 8 NTB yang menangani pengawasan fintech, 10 agen/mitra platform emas digital yang beroperasi di Kabupaten Bima, (d) 15 konsumen aktif dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan (Diantha and Sh 2016). Setiap wawancara berlangsung antara 60 hingga 120 menit, dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan sesekali menggunakan bahasa Mbojo (*bahasa lokal Bima*) untuk memastikan ketepatan ekspresi informan, dan direkam dengan persetujuan tertulis informan (Rifa'i et al. 2023). Observasi partisipatoris dilakukan selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) dengan mengikuti pertemuan-pertemuan kajian fiqh muamalah di berbagai masjid dan pesantren di Kabupaten Bima yang membahas isu emas digital (Benuf and Azhar 2020).

Analisis yuridis-normatif juga dilakukan terhadap sejumlah dokumen primer, meliputi: Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2020 tentang Perdagangan Efek Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Berbasis Efek Bersifat Utang, serta Terms and Conditions dari enam platform emas digital yang beroperasi di Indonesia dan memiliki pengguna aktif di Kabupaten Bima. Analisis normatif ini menggunakan kerangka ushul fiqh yang berpijak pada pendekatan maqashid al-syariah untuk mengevaluasi substansi hukum setiap dokumen dalam hubungannya dengan larangan riba dan persyaratan keabsahan akad (Sari et al. 2021). Data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis tematik induktif-deduktif (Braun & Clarke, 2006) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 14, melalui tahapan (Susiani 2024), familiarisasi data, pengkodean awal, pengembangan tema, revisi tema, dan penyempurnaan tema. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui teknik merger (*merging*) dalam tahap interpretasi akhir untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member-checking, dan peer debriefing dengan dua rekan peneliti yang ahli di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Operasional Emas Digital dan Ketidaksesuaian dengan Syarat Akad Bay' Al-Sarf

Emas secara teologis dan juridis dalam tradisi fikih Islam dikategorikan sebagai salah satu dari enam komoditas ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim: emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Implikasi hukum dari kategorisasi ini ialah bahwa setiap transaksi yang melibatkan emas wajib memenuhi dua syarat kumulatif, *tamatsul*, yakni kesetaraan ukuran ketika pertukaran terjadi antara emas dengan emas, dan *taqabud*, yakni serah terima secara langsung (*yadan bi yadin*) sebelum para pihak berpisah dari majelis akad. Apabila emas ditukarkan dengan mata uang (*fiat currency*), syarat *tamatsul* gugur, namun syarat *taqabud* tetap berlaku secara ketat. Pelanggaran terhadap syarat *taqabud* dalam konteks pertukaran emas dengan uang dikualifikasikan sebagai *riba al-nasi'ah*, yakni kelebihan yang timbul akibat penangguhan (Ghofur 2025).

Analisis dokumen terhadap enam platform emas digital terkemuka yang beroperasi di Indonesia Tokopedia Emas, Pegadaian Digital, Lakuemas, Antam Logam Mulia, DANA Emas, dan Pluang mengungkapkan mekanisme operasional yang secara struktural terdiri dari enam tahapan, registrasi akun dan verifikasi identitas digital, pengisian saldo melalui transfer perbankan atau dompet digital, pemilihan nominal emas dalam satuan gram atau rupiah, konfirmasi transaksi melalui antarmuka aplikasi, pencatatan kepemilikan emas pada buku besar digital (*digital ledger*) milik platform; dan opsi penarikan fisik (*buy-back*) atau penjualan kembali (Munawar, Syamsudin, and Hidayatullah 2026). Tahapan ke-5 merupakan titik kritis dari perspektif syariah: emas yang 'dimiliki' konsumen dalam sistem digital sejatinya adalah klaim kontraktual (*contractual claim*) atas sejumlah emas fisik yang disimpan oleh pihak ketiga (mitra penyimpanan custodian), bukan pemindahan kepemilikan dan penguasaan fisik secara langsung. Kondisi ini secara substantif bertentangan dengan syarat *taqabud haqiqi* sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha klasik.

Meskipun demikian, DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 telah mengembangkan konsep *taqabud hukmi* (*quasi-possession*) sebagai adaptasi terhadap realitas transaksi digital. Fatwa tersebut berpendapat bahwa penguasaan digital melalui pencatatan ledger dapat dikategorikan sebagai *taqabud* apabila memenuhi tiga kriteria, emas fisik benar-benar tersedia dan teridentifikasi secara spesifik (*ta'yin*), konsumen memiliki hak penuh untuk mengambil emas fisik kapan saja, dan tidak ada klausul yang memungkinkan platform menggunakan emas konsumen untuk kepentingan pihak lain (Assidiqqi 2026). Namun, audit dokumen Terms and Conditions dari keenam platform menunjukkan bahwa hanya dua platform (Pegadaian Digital dan Antam Logam Mulia) yang secara tegas memenuhi ketiga kriteria tersebut melalui mekanisme ring-fencing aset dan pengungkapan

lokasi penyimpanan yang transparan. Empat platform lainnya mengandung klausul ambigu atau tidak menyertakan informasi memadai mengenai mekanisme penyimpanan emas fisik, khususnya terkait pemisahan aset konsumen dari aset perusahaan.

Temuan survei menunjukkan bahwa dari 315 responden di Kabupaten Bima, hanya 23,5 persen (n=74) yang mengetahui platform emas digital mana yang memiliki sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif. Lebih jauh, 67,3 persen responden (n=212) tidak mengetahui perbedaan antara platform yang emas fisiknya disimpan secara terpisah (*ring-fenced*) dengan yang tidak, meskipun perbedaan ini merupakan faktor determinan keabsahan akad. Data ini mengonfirmasi adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara konsumen dengan platform, yang dalam perspektif fikih menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merusak keabsahan akad. (Gufran et al. 2024), Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Bima, menegaskan hal ini: 'Transaksi yang mengandung gharar dalam hal objek akadnya terancam tidak sah, karena salah satu syarat al-ma'qud 'alaih (objek akad) adalah harus jelas dan tertentu. Jika konsumen tidak tahu di mana emasnya disimpan, siapa yang menjaminnya, dan bagaimana cara mengambilnya, maka syarat ta'yin tidak terpenuhi.

2. Identifikasi Potensi Riba dalam Struktur Transaksi Emas Digital

Analisis terhadap struktur biaya dan mekanisme keuntungan platform emas digital mengidentifikasi dua sumber potensial riba yang bersifat sistemik. Pertama, riba al-nasi'ah yang berpotensi muncul dari model transaksi di mana pembayaran dilakukan secara instan namun penyerahan emas fisik tertangguhkan secara indefinit kecuali diminta secara eksplisit. Dalam konstruk fikih klasik, penangguhan serah terima dalam pertukaran uang dengan emas tergolong riba al-nasi'ah tanpa pengecualian (Khatamunisa 2020). Meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan adaptasi melalui konsep taqabud hukmi, keabsahan adaptasi ini masih diperdebatkan di kalangan ulama kontemporer, khususnya mereka yang berafiliasi dengan mazhab Hanbali dan Dzahiri yang cenderung berpegang pada makna literal taqabud yadan bi yadin.

Kedua, potensi riba al-fadl yang lebih tersamar muncul dari mekanisme penetapan harga emas digital. Beberapa platform menetapkan harga jual emas digital berdasarkan harga pasar spot ditambah spread tertentu (biasanya antara 1,5 hingga 3,5 persen), sementara harga beli kembali (*buy-back price*) lebih rendah dari harga pasar spot. Diferensial ini menghasilkan margin yang secara ekonomi menyerupai bunga implisit pada transaksi pertukaran emas, terutama dalam skenario di mana konsumen membeli emas digital dan menjualnya kembali dalam jangka pendek. Meskipun para pendukung platform berargumen bahwa spread ini

merepresentasikan biaya jasa (*ujrah*), ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi (1994) berpendapat bahwa *ujrah* yang dikaitkan secara langsung dengan nilai komoditas ribawi dapat berubah menjadi riba dalam substansinya meskipun berbeda dalam namanya (*riba bi al-ism al-ujrah*). Argumen ini sejalan dengan kaidah *fikih 'al-'ibrah fi al-'uqud li al-maqashid wa al-ma'ani la li al-alfadz wa al-mabani'* (yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan formalitasnya).

Oleh karena itu, di Kabupaten Bima, wawancara mendalam dengan 15 pengguna aktif mengungkapkan bahwa motivasi utama mereka dalam berinvestasi emas digital adalah keuntungan dari apresiasi harga emas (*capital gain*), bukan diversifikasi portofolio berbasis prinsip syariah. Sebanyak 12 dari 15 informan pengguna (80 persen) menyatakan tidak pernah mengajukan penarikan fisik emas, menegaskan bahwa akad yang sesungguhnya berlangsung lebih menyerupai akad spekulatif (*maysir*) daripada akad jual beli emas yang sesungguhnya. Fenomena ini bersesuaian dengan argumen (MUSYARAKAH and USAHA n.d.) bahwa instrumen emas digital tanpa mekanisme penarikan fisik yang realistis pada dasarnya adalah instrumen derivatif berbasis emas, bukan kepemilikan emas yang genuine, sehingga larangan gharar dan maysir lebih relevan daripada sekadar larangan riba. Temuan ini menambah dimensi baru pada diskursus akademik yang selama ini mendominasi narasi riba dalam analisis emas digital.

Analisis terhadap fatwa dan regulasi di Malaysia (Securities Commission Malaysia, Shariah Advisory Council Resolution), Arab Saudi (Hai'at Kibar al-'Ulama fatwa No. 192/2010), dan Pakistan (*Shariat Appellate Bench guidelines*) menunjukkan variasi pendapat yang signifikan. Malaysia mengizinkan emas digital berbasis wadiah atau murabahah dengan persyaratan disclosure yang ketat; Arab Saudi pada prinsipnya melarang transaksi emas non-tunai kecuali dalam kondisi darurat yang terukur, sementara Pakistan membolehkan dengan syarat emas fisik teridentifikasi dan terpisah penuh. Inkonsistensi pendekatan regulatoris ini menegaskan bahwa persoalan riba dalam emas digital bukanlah persoalan yang telah selesai secara intelektual, melainkan masih dalam proses ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang dinamis. Kontribusi temuan penelitian ini dari konteks Kabupaten Bima memperkaya diskursus global tersebut dengan perspektif empiris dari komunitas Muslim di Asia Tenggara yang selama ini kurang terwakili.

3. Persepsi Ulama Lokal dan Dinamika Sosial-Keagamaan di Kabupaten Bima

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah keragaman dan kompleksitas pandangan ulama lokal Kabupaten Bima terhadap emas digital, yang tidak dapat direduksi menjadi dikotomi sederhana halal-haram. Melalui analisis tematik terhadap 12 wawancara ulama, penelitian ini mengidentifikasi empat posisi

epistemologis yang berbeda. Kelompok pertama (n=3, 25 persen) mengambil posisi prohibitif mutlak (*qaul al-hazr*) dengan berpendapat bahwa seluruh transaksi emas digital bertentangan dengan syariah karena tidak memenuhi syarat taqabud haqiqi dan mengandung unsur gharar yang merusak akad. Kelompok ini umumnya berlatarbelakang pendidikan di pesantren tradisional dengan referensi utama kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Majmu' karya Al-Nawawi dan Al-Mughni karya Ibn Qudamah (Mokoginta 2023).

Kelompok kedua (n=5, 41,7 persen) mengambil posisi tawqif (penangguhan hukum/tawaqquf) dengan menyatakan bahwa mereka belum dapat mengeluarkan penilaian definitif karena kompleksitas teknis emas digital yang berada di luar kompetensi fiqhiyah konvensional mereka (Harahap 2025). Posisi ini mencerminkan kejujuran intelektual yang patut diapresiasi (ST 2021), namun secara praktis menghasilkan kevakuman fatwa lokal yang justru dimanfaatkan oleh platform dan agen pemasaran sebagai indikasi ketidakadaan larangan. Fenomena ini menggambarkan apa yang dalam literatur sosiologi hukum Islam disebut sebagai 'fatwa vacuum exploitation'(Aksan 2024), yakni kondisi di mana ketidakpastian hukum dimanfaatkan secara strategis oleh aktor-aktor ekonomi untuk memperoleh legitimasi semua(Nurjanah, Samsudin, and Aminulloh 2025).

Kelompok ketiga (n=3, 25 persen) mengambil posisi kebolehan bersyarat (*jawaz bi al-syuruth*), yakni membolehkan emas digital asalkan platform yang digunakan telah mendapatkan sertifikasi DPS yang aktif dan memenuhi kriteria taqabud hukmi sebagaimana dirumuskan DSN-MUI. Ulama dalam kelompok ini umumnya pernah mengikuti pelatihan ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Islam atau MUI Provinsi NTB, sehingga memiliki pemahaman yang lebih kontekstual terhadap inovasi keuangan. Kelompok keempat (n=1, 8,3 persen), merupakan satu-satunya ulama yang secara eksplisit mendukung emas digital tanpa syarat khusus, dengan argumentasi bahwa emas digital merupakan instrumen investasi kontemporer yang sejajar dengan kepemilikan saham (milkiyah al-ashum) dan tidak dapat dianalogikan langsung dengan akad bay' al-sarf klasik (Maulidia 2023).

Keragaman pandangan ulama ini memiliki implikasi sosial yang sangat nyata di masyarakat Kabupaten Bima (Sugiarto 2025). Observasi partisipatoris dalam delapan kajian fikih muamalah di berbagai masjid dan mushalla menunjukkan bahwa masyarakat awam cenderung mengikuti pandangan ulama yang paling mudah diakses secara geografis dan sosial, bukan yang paling kompeten secara fiqhiyah dalam persoalan emas digital (ETIKA n.d.). Kondisi ini menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai 'disparitas fatwa lokal' (*local fatwa disparity*), di mana perilaku religius masyarakat dalam bertransaksi emas digital dipengaruhi lebih oleh

aksesibilitas otoritas keagamaan daripada substansi hukum Islam itu sendiri (MANDASARI 2019). Temuan ini memiliki signifikansi teoritis bagi studi sosiologi fikih (*sociology of fiqh*) dan menambah perspektif baru pada literatur mengenai otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

4. Kerangka Regulasi dan Kesenjangan Tata Kelola Syariah di Tingkat Subnasional

Analisis terhadap kerangka regulasi yang berlaku mengungkapkan ketidaksesuaian struktural antara arsitektur regulasi nasional dengan kapasitas pengawasan di tingkat subnasional (SHOLIKAH n.d.), khususnya di Kabupaten Bima. Pada tingkat nasional, regulasi emas digital tersebar dalam setidaknya empat rezim hukum yang berbeda, rezim keuangan digital di bawah otoritas OJK melalui POJK 13/2018 dan POJK 77/2016, rezim perdagangan komoditas di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Resi Gudang, rezim hukum Islam melalui fatwa DSN-MUI yang secara hukum bersifat persuasif (tidak mengikat) kecuali diinternalisasi ke dalam regulasi OJK, dan rezim perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fragmentasi regulatoris ini menghasilkan kondisi di mana tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kewenangan penuh dan komprehensif untuk mengawasi kepatuhan syariah platform emas digital (Setyareni 2024).

Di tingkat Kabupaten Bima, kesenjangan tata kelola syariah semakin kritis. Kantor OJK terdekat berada di Mataram, ibukota Provinsi NTB, dengan jarak tempuh lebih dari 400 kilometer dari pusat Kabupaten Bima. Keterbatasan geografis ini secara signifikan mengurangi efektivitas pengawasan regulatoris terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar prinsip syariah (ASKAR 2025). Wawancara dengan tiga orang pejabat OJK Kantor Regional 8 NTB mengonfirmasi bahwa tidak ada mekanisme pengawasan khusus kepatuhan syariah yang secara regular dilakukan di Kabupaten Bima, dan pengaduan konsumen terkait aspek syariah ditangani melalui mekanisme umum yang tidak memiliki kapasitas penilaian fiqhiyah yang memadai. Hal ini kontras dengan yang seharusnya: mengingat Kabupaten Bima berpenduduk mayoritas Muslim, seharusnya ada mekanisme pengawasan syariah yang responsive terhadap kebutuhan lokal (RASYID 2025).

Penelitian ini juga mengidentifikasi fenomena 'syariah washing' yang terjadi di tingkat pemasaran. Analisis terhadap materi promosi 23 agen pemasaran platform emas digital yang beroperasi di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa 17 agen (73,9 persen) menggunakan framing syariah dalam strategi pemasarannya, dengan klaim seperti 'investasi emas halal', 'sesuai prinsip Islam', atau 'sudah ada DPS-nya' (ANDIKA 2025). Namun, verifikasi terhadap klaim-klaim tersebut

mengungkapkan bahwa dari 17 agen tersebut, hanya 6 yang memasarkan platform dengan sertifikasi DPS aktif dan memenuhi kriteria DSN-MUI. Sebelas agen lainnya menggunakan framing syariah tanpa landasan yang terverifikasi, yang dalam perspektif hukum konsumen merupakan praktik misleading marketing, dan dalam perspektif syariah merupakan bentuk tadlis (penipuan) yang membatalkan keabsahan akad. Temuan ini mempertegas pentingnya kerangka regulasi yang lebih tegas dalam mengatur klaim syariah pada produk keuangan digital (Irawan 2025).

Reformasi regulatoris yang bersifat multi-level. Di tingkat nasional, diperlukan harmonisasi regulasi antara OJK, BAPPEBTI, dan DSN-MUI melalui penerbitan regulasi lintas-lembaga yang menetapkan standar minimum kepatuhan syariah bagi platform emas digital, termasuk kewajiban disclosure atas mekanisme penyimpanan emas fisik, sistem pengkinian sertifikasi DPS, dan mekanisme pengaduan berbasis syariah. Di tingkat regional, perlu dikembangkan model 'Dewan Pengawas Syariah Regional' (DPSR) yang bekerja di bawah koordinasi MUI Provinsi dan memiliki mandat khusus untuk memantau implementasi prinsip syariah pada produk keuangan digital di wilayah masing-masing. Kabupaten Bima, dengan dinamika sosio-religius yang kuat, dapat dijadikan pilot project implementasi model DPSR ini. Di tingkat komunitas, diperlukan program literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan kelembagaan pesantren dan majlis taklim yang menjadi jaringan sosial utama masyarakat Bima, dengan modul khusus mengenai fikih transaksi digital yang dikembangkan bersama ulama lokal.

D. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa problematika kepatuhan syariah dalam transaksi emas digital di Kabupaten Bima bersifat multi-dimensional dan sistemik, bukan sekadar persoalan teknis-yuridis yang dapat diselesaikan melalui sertifikasi formal semata. Secara substansif, mayoritas platform emas digital yang beroperasi di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bima belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat keabsahan akad *bay' al-sarf*, khususnya terkait persyaratan taqabud haqiqi dan ketentuan *ta'yin* objek akad. Meskipun konsep taqabud hukmi yang dikembangkan DSN-MUI memberikan ruang adaptasi normatif yang signifikan, implementasinya di lapangan masih sangat bervariasi dan tidak jarang bersifat superfisial. Potensi riba al-nasi'ah dan gharar yang teridentifikasi dalam penelitian ini bukan sekadar potensi doktrinal, melainkan risiko nyata yang dialami konsumen yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme operasional platform yang mereka gunakan.

Pandangan ulama lokal Kabupaten Bima terhadap emas digital mencerminkan tantangan yang lebih mendasar, yaitu keterbatasan kapasitas ijtihad kontemporer di tingkat komunitas dalam merespons inovasi teknologi keuangan yang

berkembang dengan kecepatan jauh melampaui kecepatan evolusi fikih tradisional. Kondisi ini, apabila tidak ditangani secara sistematis, berpotensi menghasilkan dua ekstrem yang sama-sama problematik, fanatisme larangan yang menghalangi masyarakat Muslim dari manfaat inovasi keuangan yang legitim, atau kepatuhan palsu (*pseudo-compliance*) yang mengorbankan substansi syariah demi formalitas prosedural. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesenjangan tata kelola syariah di tingkat subnasional khususnya ketiadaan mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap konteks lokal adalah faktor enabler yang secara sistematis memungkinkan praktik-praktik bermasalah bertahan tanpa koreksi institusional.

Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada empat kelompok pemangku kepentingan. Kepada regulator (OJK dan BAPPEBTI), penelitian ini merekomendasikan: harmonisasi kerangka regulasi yang mengintegrasikan standar syariah secara substantif; kewajiban disclosure komprehensif terkait mekanisme penyimpanan emas fisik; pengembangan sistem sertifikasi syariah yang terverifikasi secara independen; dan pembentukan unit pengawasan fintech syariah di kantor-kantor regional OJK. Kepada DSN-MUI, penelitian ini merekomendasikan revisi dan penguatan Fatwa Nomor 123/2018 dengan memasukkan ketentuan lebih spesifik mengenai standar ta'yin dalam konteks digital, mekanisme penarikan fisik yang realistic, dan batas maksimal spread yang tidak masuk dalam kategori riba. Kepada pemerintah Kabupaten Bima, penelitian ini merekomendasikan pengembangan program literasi keuangan syariah berbasis komunitas yang diintegrasikan dengan kelembagaan agama lokal, serta pembentukan tim task force monitoring keuangan digital berbasis MUI Kabupaten. Kepada akademisi dan peneliti, penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut konsep 'taqabud digital' sebagai konstruk teori yang operasional dan pengujian konsep ini di konteks komunitas Muslim yang beragam di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Kontribusi penelitian ini pada pengembangan ilmu pengetahuan dapat diidentifikasi pada tiga tingkatan. Secara teoritis, penelitian ini mengajukan konstruk 'taqabud digital' sebagai kerangka analitis baru yang dapat dioperasionalkan untuk mengevaluasi keabsahan akad dalam konteks transaksi digital, mengisi kekosongan konseptual dalam literatur hukum Islam kontemporer. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan analisis normatif dengan investigasi empiris socio-legal mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif tentang kepatuhan syariah, melampaui keterbatasan kajian normatif atau empiris yang dilakukan secara terpisah. Secara praktis, temuan empiris dari Kabupaten Bima memberikan bukti ground-level yang selama ini absen dari diskursus kebijakan,

memperkuat argumen untuk reformasi regulatoris yang lebih sensitif terhadap konteks komunitas Muslim di daerah-daerah non-metropolitan. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memvalidasi temuan ini di konteks kabupaten/kota lain dengan karakteristik sosio-demografis yang beragam, serta untuk memantau efektivitas intervensi kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan rekomendasi penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Adlha, Wafiroh Dwi, Lely Ana, and Ferawati Ekaningsih. 2026. "Digital Gold Installment Innovation at Bank Muamalat: Sharia Compliance and Digital Accessibility." 7(2): 1011–21.
- Aksan, Nurul Izzah S M. 2024. "Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mengurangi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Di Yogyakarta)."
- Almizan, Muhamad, Sri Budi, Cantika Yuli, and Mochamad Novi. 2024. "Peran Analisis Teknikal Dan Manajemen Risiko Syariah Dalam Upaya Menghindari Spekulasi Investasi Emas." : 111–21.
- ANDIKA, WAHYU. 2025. "Strategi Pemasaran Bank Muamalat Indonesia Tbk. KC Parepare Dalam Menyediakan Fasilitas Pembiayaan Haji Bagi Masyarakat."
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- ASKAR, NIKYTA PUTRI. 2025. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENDISTRIBUSIAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PAREPARE."
- Assidiqqi, Zikri. 2026. "Larangan Jual Beli Warisan Tanah Soko Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)."
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7(1): 20–33.
- Diantha, I Made Pasek, and M S Sh. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Ekonomi, Jurnal, and Manajemen Dan. 2026. "URGENSI FATWA DSN-MUI TENTANG DIGITAL GOLD TRADING : " 3(3): 769–74.
- ETIKA, ZAHROTUN. "PELAYANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BUANA MAS DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN NASABAH DI PURWOKERTO."
- Firmanto, Fikri, Alifia Rizky Amalia, and Rahmad Salim. "Mekanisme Jual Beli Emas Online Di Platform Tokopedia Emas Perspektif Hukum Islam."
- Ghofur, Abdul. 2025. "RECONSTRUCTING ISLAMIC ETHICAL REASONING IN

- DIGITAL GOLD INVESTMENT : A QUALITATIVE STUDY OF." 10(2): 171–89.
- Gufran, Gufran, Muhammad Rasyad Al Fajar, Hermansyah Hermansyah, Ferdiansyah Ferdiansyah, Ema Septyawinanda, and Heni Kusumawati. 2024. "ANALISIS PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF USUL FIQIH DAN MAQASID SYARIAH STUDI KASUS DI DESA SANGIANG KEC WERA KABUPATEN BIMA." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7(2): 122–30.
- Harahap, Nisma. 2025. "Analisis Strategi Pemasaran Gadai Emas Dalam Menggunakan Akad Rahn Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua."
- Hariyanto, Mashudi, Musaddad Al Basry, Universitas Islam, Batang Hari, Alamat Jalan, Gajah Mada, Muara Bulian, Batang Hari, and Kabupaten Batang Hari. 2025. "Praktik Investasi Emas Digital Di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Universitas Islam Batang Hari)."
- Inarotul, A. 2025. "Investasi Emas Digital Di Indonesia ; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah." 4(September): 203–20.
- Irawan, Rudi. 2025. "DIGITALISASI SYARIAH: PERSEPSI NASABAH BANK MUAMALAT TERHADAP INOVASI LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI DALAM MAQASHID SYARIAH."
- Khatamunisa, Rukyah. 2020. "Problematisa Praktek Patoho Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sangga Kec. Lambu Kabupaten Bima)." *Muslim Heritage* 5(1): 111–31.
- Maharani, Shinta Dwi, and Umi Suniatul Mahmudah. 2025. "Tinjauan Syari'ah Mekanisme Kepemilikan Emas Dalam Investasi Emas Online Di Aplikasi DANA Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010." 03(02): 19–33.
- MANDASARI, M I A. 2019. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH (Studi Pada Inspirasi Corner Cafe Di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)."
- Maulidia, Desi. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jualbeli Skin Game Online Free Fire."
- Mokoginta, Elfira. 2023. "DAMPAK JUAL BELI GHARAR PADA PENJUALAN BUAH KELAPA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BINTAU KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW."
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan peradilan* 1(2): 189–206.
- Munawar, Rizal, Ihwan P Syamsudin, and Syarif Hidayatullah. 2026. "PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH OLEH TENGKULAK DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NARU KECAMATAN SAPE)." *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)* 4(2): 58–72.
- MUSYARAKAH, PENGARUH PEMBIAYAAN, and LAMA USAHA. "FAKULTAS EKONOMI DANBISNISISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG."
- Noor, Afif, Aqila-syarief Muhammad Afif, and Muhammad Fazli Azmi. "DIGITAL GOLD IN INDONESIA : BRIDGING REGULATORY AND SHARIA GAPS." X(X).
- Nurjanah, Nurjanah, Agus Rojak Samsudin, and Ali Aminulloh. 2025. "TINJAUAN

- HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN HARGA DALAM PEMBAYARAN JASA DI LAUNDRY MA'HAD AL-ZAYTUN." *Journal of Islamic Studies* 2(5): 525–37.
- RASYID, AHMAD FAJRY. 2025. "PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Kitab Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)." Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Risman, Asep, Jaih Mubarak, Budi Lestijawan, and Eka Saputra. 2024. "THE ISLAMIC PERSPECTIVE OF GOLD-BASED INVESTMENT: THE CASE OF INDONESIA." 18(1): 1–17.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, Mia Amalia, Muannif Ridwan, Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, and Soleh Hasan Wahid. 2021. "Metodologi Penelitian Hukum."
- Setyareni, Avreda Ayu. 2024. "Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen."
- SHOLIKAH, LUTFIATUS. "ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMASARAN PAKET DATA INTERNET DI COUNTER ASIA PHONE."
- ST, HAWA. 2021. "Analisis Pemanfaatan Bsi Mobile Dan Qr Standar Indonesia Studi Kebijakan Bank Syariah Indonesia Kc Bima Soetta 2."
- Sugiarto, Ihwan. 2025. *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Intake Pustaka.
- Sunggono, Bambang. 2006. "Metodologi Penelitian Hukum."
- Susiani, Dina. 2024. "Metodologi Penelitian Hukum." *Penerbit Tahta Media*.